



PUTUSAN

Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE FIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 30 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Labuhan Dusun III Desa Dagang
Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten
Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/172/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :Spp.Kap/172-B/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H., BUDI HARTONO PURBA, S.H., dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBER ANDRO SIRAIT, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Serdang No. 51 Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ADE FIRMANSYAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



menyatakan terdakwa Ade Firmansyah sudah tepat dikenakan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa Faisal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak setimpal atau sebanding dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa terdakwa yang didalam proses hukum yang dijalani mulai dari proses penangkapan sampai dengan proses persidangan bersifat koperatif (bekerjasama) yang menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai niat yang baik ;
3. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah berkata jujur mengakui perbuatannya yaitu memiliki 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
4. Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan bersama dengan Endang Purwoko seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
6. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan hal tersebut dengan kerendahan hati Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan dengan hukuman pidana seringan-ringanya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa dan Penasehat HUKum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ADE FIRMANSYAH pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bandar Labuhan Gang Peston Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ADE FIRMANSYAH bersama dengan ENDANG PURWOKO alias WOKO (berkas perkara terpisah) telah membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari BOBOHO (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Sungai Belumai Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya shabu tersebut akan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh uang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ADE FIRMANSYAH sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Gang Peston Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sedang menunggu pembeli shabu, tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE FIRMANSYAH, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram yang ditemukan diatas kursi tepat disamping terdakwa ADE FIRMANSYAH duduk dan diakui adalah milik terdakwa ADE FIRMANSYAH.

Bahwa, terdakwa ADE FIRMANSYAH membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan terdakwa ADE FIRMANSYAH mengakui telah menjual shabu kepada SUWANDANA SYAHPUTRA alias DANA, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), keuntungan yang diperoleh terdakwa ADE FIRMANSYAH apabila terdakwa ADE FIRMANSYAH berhasil menjual shabu yang dibeli sebelumnya sebanyak $\frac{1}{2}$ gram adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut adalah merupakan sisa shabu yang belum terjual sedang terdakwa ADE FIRMANSYAH tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dan atau menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 7392/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ADE FIRMANSYAH, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE FIRMANSYAH pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bandar Labuhan Gang Peston Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ADE FIRMANSYAH bersama dengan ENDANG PURWOKO alias WOKO (berkas perkara terpisah) telah membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari BOBOHO (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Sungai Belumai Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya shabu tersebut akan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh uang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ADE FIRMANSYAH sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Gang Peston Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sedang menunggu pembeli shabu, tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE FIRMANSYAH, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram yang ditemukan diatas kursi tepat disamping terdakwa ADE

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH duduk dan diakui adalah milik terdakwa ADE FIRMANSYAH dan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut adalah merupakan sisa shabu yang belum terjual sedang terdakwa ADE FIRMANSYAH tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 7392/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ADE FIRMANSYAH, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDI SUTADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di Polres Deli Serdang;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wib saksi bersama saksi M. Zainul Khan dan sdr EBEN SIMANGUNSONG menangkap Terdakwa di Jl. Bandar Labuhan Gg. Peston Desa Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk didepan rumah warga, ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan didalam kotak rokok diatas kursi tepat disamping Terdakwa duduk;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yang ditangkap adalah teman Terdakwa yang bernama SUWANDANA SYAHPUTRA ALS DANA, yang menerangkan narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **M.Zainul Khan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di Polres Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wib saksi bersama saksi Didi Sutadi dan sdr EBEN SIMANGUNSONG menangkap Terdakwa di Jl. Bandar Labuhan Gg. Peston Desa Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk didepan rumah warga, ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan didalam kotak rokok diatas kursi tepat disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat ditanyakan, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yang ditangkap adalah teman Terdakwa yang bernama SUWANDANA SYAHPUTRA ALS DANA, yang menerangkan narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Jl. Bandar Labuhan Gg. Peston Desa Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk didepan rumah warga, dan ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan didalam kotak rokok diatas kursi tepat disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. BOBOHO;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. BOBOHO setelah sebelumnya di kenalkan oleh ENDANG PURWOKO ALS WOKO;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual kepada sdr. SWANDANA SYAHPUTRA ALS DANA sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali saya menjual kepada Swandana Syahputra Als Dana pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dijual, narkoba jenis sabu tersebut juga untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine No. Lab : 7392/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hugaol,S.Si,Apt 2. Supiyani,S.Si.M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan,yang telah selesai melakukan analisi laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor : R/304/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020,dengan kesimpulan pemeriksaanya:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti A dan urine ,B, milik tersangka atas nama Ade Firmansyah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor /10020/2020,tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Lubuk Pakam atas nama tersangka Ade Firmansyah,telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan berat brutto 1,28 gram, berat netto 0,75 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni saksi DIDI SUTADI, saksi M. ZAINUL KHAN dan sdr ADE SIMANGUNSONG di Jl. Bandar Labuhan Gg. Peston Desa Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk didepan rumah warga, dan ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan didalam kotak rokok diatas kursi tepat disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. BOBOHO;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. BOBOHO setelah sebelumnya di kenalkan oleh ENDANG PURWOKO ALS WOKO;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual kepada sdr. SWANDANA SYAHPUTRA ALS DANA sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali saya menjual kepada Swandana Syahputra Als Dana pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dijual, narkotika jenis sabu tersebut juga untuk Terdakwa gunakan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab : 7392/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hugaol,S.Si,Apt 2. Supiyani,S.Si.M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan,yang telah selesai melakukan analisi laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor : R/304/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020,dengan kesimpulan pemeriksaanya: bahwa barang bukti A dan urine ,B, milik tersangka atas nama Ade Firmansyah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor /10020/2020,tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Lubuk Pakam atas nama tersangka Ade Firmansyah,telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan berat brutto 1,28 gram, berat netto 0,75 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama ADE FIRMANSYAH yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni saksi DIDI SUTADI, saksi M. ZAINUL KHAN dan sdr ADE SIMANGUNSONG di Jl. Bandar Labuhan Gg. Peston Desa Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk didepan rumah warga, dan ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan didalam kotak rokok diatas kursi tepat disamping Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli ½ (setengah) gram seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. BOBOHO, yang mana Terdakwa mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BOBOHO setelah sebelumnya di kenalkan oleh ENDANG PURWOKO ALS WOKO;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual kepada sdr. SWANDANA SYAHPUTRA ALS DANA sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali saya menjual kepada Swandana Syahputra Als Dana pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.45 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain dijual, narkoba jenis sabu tersebut juga untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine No. Lab : 7392/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Debora M Hugaol,S.Si,Apt 2. Supiyani,S.Si.M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan,yang telah selesai melakukan analisi laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor : R/304/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020,dengan kesimpulan pemeriksaanya: bahwa barang bukti A dan urine ,B, milik tersangka atas nama Ade Firmansyah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor / 10020/2020,tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Lubuk Pakam atas nama tersangka Ade Firmansyah,telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan berat brutto 1,28 gram, berat netto 0,75 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr BOBOHO, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dimusnahkan jika tidak bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FIRMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, RAMAULI HOTNARIA PURBA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PINTA ULI BR TARIGAN, S.H., dan MAKMUR PAKPAHAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh PASTILIANI LUBIS S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI BR TARIGAN, S.H.

RAMAULI HOTNARIA PURBA, S.H., M.H.

MAKMUR PAKPAHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA PRAMANA Sakti S.Sos, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)